



**PUTUSAN**

**Nomor : 870 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 22 Juli 1959 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Gang Merpati Nomor : 07 RT.01  
RW.09, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan  
Lawang, Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **R. ANDRIA MANITRA**;  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/06 Januari 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sawit Nomor : 16 Permata Jingga RT.05  
RW.06, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Termohon Kasasi/ Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa:

**PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di ruang kerja Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA di Desa Parelegi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak sendiri-sendiri secara perseorangan ataupun secara bersama-sama sebagai yang telah melakukan atau turut serta melakukan membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 30 Mei 2008, bertempat di proyek gedung bulu tangkis di Dusun Parelegi, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan Terdakwa Il. R. ANDRIA MANITRA meminta kepada saksi Djoko Setyo Tuhi untuk mengerjakan proyek pembangunan gudang pupuk milik Terdakwa Il. R. ANDRIA MANITRA yang terletak di Dusun Parelegi, Desa Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Di mana saksi Djoko Setyo Tuhi bertindak sendiri sebagai pelaksana pembangunan gudang pabrik pupuk tanpa melibatkan Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO. Oleh karena pada waktu itu antara Terdakwa Il. R. ANDRIA MANITRA dengan saksi Djoko Setyo Tuhi telah terjalin hubungan kerjasama pembangunan gedung bulu tangkis, sehingga saksi Djoko Setyo Tuhi menyanggupi penawaran Terdakwa dan akan mulai melaksanakan pembangunan gudang pupuk tersebut setelah selesai pembangunan gedung bulu tangkis milik Terdakwa Il. R. ANDRIA MANITRA selesai. Bahwa atas adanya kesepakatan tersebut saksi Djoko Setyo Tuhi tidak merasa keberatan ataupun curiga ketika dalam pelaksanaannya tidak dibuatkan kontrak kerjasama secara tertulis diantara mereka;

Setelah pengerjaan gedung bulu tangkis selesai, maka pada tanggal 13 Agustus 2008 saksi Djoko Setyo Tuhi mulai melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan gudang pupuk milik Terdakwa Il. R. ANDRIA MANITRA atas dasar perjanjian secara lisan diantara mereka sebelumnya. Bahwa atas pengerjaan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2008 Terdakwa Il. R. ANDRIA MANITRA melakukan pembayaran uang muka (DP) dengan cara ditransfer ke rekening saksi Djoko Setyo Tuhi di Bank Mandiri atas nama saksi Djoko Setyo Tuhi Nomor :Rek. 144.0242424.60 sebesar Rp126.450.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 30 % dari nilai kontrak

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp421.500.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa II. Kembali melakukan pembayaran untuk termyn I kepada saksi Djoko Setyo Tuhu sebesar Rp147.525.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara Terdakwa II. ANDRIA MANITRA dengan saksi Djoko Setyo Tuhu, bahwa saksi Djoko Setyo Tuhu sebagai satu-satunya pelaksana pembangunan gudang pabrik pupuk yang bekerjasama secara langsung dengan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA tanpa ada keterlibatan dari Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO. Di mana dalam pengerjaannya saksi Djoko Setyo Tuhu dibantu oleh tukang-tukangnya. Adapun proyek tersebut dikerjakan berdasarkan Gambar bestek dan Rencana Anggaran Biaya yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Djoko Setyo Tuhu;

Pada tanggal 29 Oktober 2009, Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA secara sepihak melakukan penghentian pengerjaan proyek tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Djoko Setyo Tuhu. Padahal saat itu saksi Djoko Setyo Tuhu masih melakukan pengerjaan gudang pupuk dan telah melakukan pembelanjaan material;

Bahwa ketika saksi Djoko Setyo Tuhu meminta pembayaran termin II sebesar Rp126.450.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II R. ANDRIA MANITRA, namun tidak dibayar dengan alasan bahwa saksi Djoko Setyo Tuhu bukan sebagai pelaksana pembangunan tersebut dan sebagai pelaksana adalah Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO. Sehingga Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA menyuruh saksi Djoko Setyo Tuhu meminta pembayaran kepada Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO. Akan tetapi Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO tidak mengetahui perihal tersebut;

Oleh karena Terdakwa II tidak juga melakukan penyelesaian pembayaran maka pada tanggal 24 Nopember 2008, saksi Djoko Setyo Tuhu melaporkan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA ke Polres Pasuruan. Mengetahui hal itu Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2008 bertempat di ruang kerja Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA, telah mempersiapkan surat kontrak kerja fiktif yang seakan-akan surat kontrak tersebut telah ada dan dibuat pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 pukul 09.00 Wib di mana menerangkan Terdakwa II.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. ANDRIA MANITRA, alamat Jalan Panglima Sudirman Nomor :127 RT.12 RW.02 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebagai pihak pertama dan Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO alamat di Sumber Waras Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebagai pihak kedua. Yang mana pihak pertama memberikan kuasa pada pihak kedua untuk melaksanakan “Pembangunan Gedung Pabrik Pupuk” yang berlokasi di Parelegi Purwodadi sesuai dengan gambar dan rincian biaya yang diajukan pihak kedua dan telah disetujui pihak pertama. Nilai dari kegiatan pekerjaan “Pembangunan Gedung Pabrik Pupuk” adalah sebesar Rp421.500.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun untuk memperkuat keabsahan surat kontrak tersebut dibubuhkan tandatangan pihak pertama Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA dan pihak kedua Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan diperkuat oleh adanya tanda tangan saksi Benny Abdillah. Padahal di dalam pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO tidak pernah terlibat dalam pengerjaannya. Hal tersebut dilakukan dengan maksud seolah-olah pembangunan gudang pabrik pupuk tersebut merupakan kerjasama antara Terdakwa I.SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA serta tidak pernah terjadi kerjasama antara Terdakwa II.R. ANDRIA MANITRA dan saksi Djoko Setyo Tuhu;

Bahwa alamat Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan alamat Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA yang tercantum dalam surat kontrak kerja adalah bukan alamat sebenarnya dari kedua Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa I beralamat di Jalan Pramuka gang Merpati Nomor :07 RT.01 RW.09 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sedangkan Terdakwa II berdomisili di Jalan Sawit Nomor :16 Permata Jingga RT.05 RW.06, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang;

Selanjutnya selang seminggu kemudian di sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa II R. ANDRIA MANITRA mempersiapkan kuitansi tertanggal 24 Oktober 2008 yang memuat pembayaran termin II sebesar Rp126.450.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana seolah-olah telah terjadi pembayaran pembangunan gudang pupuk dari Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA kepada Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO;

Bahwa pada saat proses penyidikan oleh penyidik Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2009 ketika pukul 12.30 Wib dan pada waktu yang

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 27 Maret 2009 bertempat di Kantor Sat Reskrim Polres Pasuruan Jalan Dr. Soetomo Nomor :01 Bangil Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO menyerahkan surat kontrak kerja berikut kuitansi pembayaran termin II tersebut kepada penyidik Sugeng Prayitno;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA tersebut mengakibatkan saksi Djoko Setyo Tuhu mengalami kerugian yang meliputi pembayaran termin II sebesar Rp126.450.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kekurangan pembayaran pekerjaan tambahan sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), masa pemeliharaan gudang pupuk 5 % sebesar Rp21.075.000,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) pekerjaan yang diberhentikan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA, pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2009 sekira pukul 12.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Sat.Reskrim Polres Pasuruan Jalan Dr. Soetomo Nomor :01 Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak sendiri-sendiri secara perseorangan ataupun secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat menimbulkan suatu kerugian. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 30 Mei 2008, bertempat di proyek gedung bulu tangkis di Dusun Parelegi, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA meminta kepada saksi Djoko Setyo Tuhu untuk mengerjakan proyek pembangunan gudang pupuk milik Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA yang terletak di Dusun Parelegi, Desa Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Di mana saksi Djoko Setyo Tuhu bertindak sendiri

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana pembangunan gudang pabrik pupuk tanpa melibatkan Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO. Oleh karena pada waktu itu antara Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA dengan saksi Djoko Setyo Tuhi telah terjalin hubungan kerjasama pembangunan gedung bulu tangkis, sehingga saksi Djoko Setyo Tuhi menyanggupi penawaran Terdakwa dan akan mulai melaksanakan pembangunan gudang pupuk tersebut setelah selesai pembangunan gedung bulu tangkis milik Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA selesai. Bahwa atas adanya kesepakatan tersebut saksi Djoko Setyo Tuhi tidak merasa keberatan ataupun curiga ketika dalam pelaksanaannya tidak dibuatkan kontrak kerjasama secara tertulis diantara mereka;

Setelah pengerjaan gedung bulu tangkis selesai, maka pada tanggal 13 Agustus 2008 saksi Djoko Setyo Tuhi mulai melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan gudang pupuk milik Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA atas dasar perjanjian secara lisan diantara mereka sebelumnya. Bahwa atas pengerjaan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2008 Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA melakukan pembayaran uang muka (DP) dengan cara ditransfer ke rekening saksi Djoko Setyo Tuhi di Bank Mandiri atas nama saksi Djoko Setyo Tuhi Nomor : Rek. 144.0242424.60 sebesar Rp126.450.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 30 % dari nilai kontrak sebesar Rp421.500.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa II. Kembali melakukan pembayaran untuk termin I kepada saksi Djoko Setyo Tuhi sebesar Rp147.525.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara Terdakwa II. ANDRIA MANITRA dengan saksi Djoko Setyo Tuhi, bahwa saksi Djoko Setyo Tuhi sebagai satu-satunya pelaksana pembangunan gudang pabrik pupuk yang bekerjasama secara langsung dengan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA tanpa ada keterlibatan dari Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO. Di mana dalam pengerjaannya saksi Djoko Setyo Tuhi dibantu oleh tukang-tukangnya. Adapun proyek tersebut dikerjakan berdasarkan Gambar bestek dan Rencana Anggaran Biaya yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Djoko Setyo Tuhi;

Pada tanggal 29 Oktober 2009, Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA secara sepihak melakukan penghentian pengerjaan proyek tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Djoko Setyo Tuhi. Padahal saat

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Djoko Setyo Tuhi masih melakukan pengerjaan gudang pupuk dan telah melakukan pembelanjaan material;

Bahwa ketika saksi Djoko Setyo Tuhi meminta pembayaran termin II sebesar Rp126.450.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA, namun tidak dibayar dengan alasan bahwa saksi Djoko Setyo Tuhi buka sebagai pelaksana pembangunan tersebut dan sebagai pelaksana adalah Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO. Sehingga Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA menyuruh saksi Djoko Setyo Tuhi meminta pembayaran kepada Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO. Akan tetapi Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO tidak mengetahui perihal tersebut;

Oleh karena Terdakwa II tidak juga melakukan penyelesaian pembayaran maka pada tanggal 24 Nopember 2008, saksi Djoko Setyo Tuhi melaporkan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA ke Polres Pasuruan. Mengetahui hal itu Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2008 bertempat di ruang kerja Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA, telah mempersiapkan surat kontrak kerja fiktif yang seakan-akan surat kontrak tersebut telah ada dan dibuat pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 pukul 09.00 Wib di mana menerangkan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA, alamat Jalan Panglima Sudirman Nomor :127 RT.12 RW.02 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebagai pihak pertama dan Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO alamat di Sumber Waras Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebagai pihak kedua. Yang mana pihak pertama memberikan kuasa pada pihak kedua untuk melaksanakan "Pembangunan Gedung Pabrik Pupuk" yang berlokasi di Parelegi Purwodadi sesuai dengan gambar dan rincian biaya yang diajukan pihak kedua dan telah disetujui pihak pertama. Nilai dari kegiatan pekerjaan "Pembangunan Gedung Pabrik Pupuk" adalah sebesar Rp421.500.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun untuk memperkuat keabsahan surat kontrak tersebut dibubuhkan tandatangan pihak pertama Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA dan pihak kedua Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan diperkuat oleh adanya tanda tangan saksi Benny Abdullah. Padahal di dalam pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO tidak pernah terlibat dalam pengerjaannya;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alamat Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan alamat Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA yang tercantum dalam surat kontrak kerja adalah bukan alamat sebenarnya dari kedua Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa I beralamat di Jalan Pramuka gang Merpati Nomor :07 RT.01 RW.09, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sedangkan Terdakwa II berdomisili di Jalan Sawit Nomor : 16 Permata Jingga RT.05 RW.06, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang; Selanjutnya selang seminggu kemudian di sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa II R. ANDRIA MANITRA mempersiapkan kuitansi tertanggal 24 Oktober 2008 yang memuat pembayaran termin II sebesar Rp126.450.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana seolah-olah telah terjadi pembayaran pembangunan gudang pupuk dari Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA kepada Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO;

Bahwa pada saat proses penyidikan oleh penyidik Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2009 ketika pukul 12.30 Wib dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 27 Maret 2009 bertempat di Kantor Sat Reskrim Polres Pasuruan Jalan Dr. Soetomo Nomor : 01 Bangil kabupaten Pasuruan, Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO menyerahkan surat kontrak kerja berikut kuitansi pembayaran termin II kepada penyidik Sugeng Prayitno, dengan maksud seolah-olah pembangunan gudang pabrik pupuk tersebut merupakan kerjasama antara Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA serta tidak pernah terjadi kerjasama antara Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA dan saksi Djoko Setyo Tuhu;

Sehingga mengakibatkan saksi Djoko Setyo Tuhu mengalami kerugian yang meliputi pembayaran termin II sebesar Rp126.450.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kekurangan pembayaran pekerjaan tambahan sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), masa pemeliharaan gudang pupuk 5 % sebesar Rp21.075.000,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) pekerjaan yang diberhentikan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 18 Agustus 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membuat surat palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
- Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank Mandiri Nomor. Rek.144.00.2424246.0 atas nama Joko Setyo Tuhi ;
  - 10 (sepuluh) lembar bon nota pembelian material dari Toko Bangunan Abadi Lawang yang belum terbayar ;
  - 7 (tujuh) lembar bon nota pembelian material dari Toko Bangunan Abadi Lawang yang sudah terbayar ;
  - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan konstruksi baja tertanggal 19 Agustus 2008 dan tertanggal 22 September 2008 ;
  - 1 (satu) lembar surat pengajuan borongan konstruksi baja tertanggal 14 Juni 2008 dari Sdr. Buchori selaku pemilik bengkel “Bintang Samudra” ;
  - Surat Kontrak Kerja pembangunan gudang pupuk tertanggal 18 Agustus 2008 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin II tertanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp126.450.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 316/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 01 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. SUGENG IRAWAN Bin SUCIPTO dan Terdakwa II. R. ANDRIA MANITRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN”** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 ( tiga ) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atau alasan bahwa Para Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 ( enam ) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank Mandiri Nomor : Rek.144.00.2424246.0 atas nama Joko Setyo Tuhu ;
  - 10 (sepuluh) lembar bon nota pembelian material dari Toko Bangunan Abadi Lawang yang belum terbayar ;
  - 7 (tujuh) lembar bon nota pembelian material dari Toko Bangunan Abadi Lawang yang sudah terbayar ;
  - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan konstruksi baja tertanggal 19 Agustus 2008 dan tertanggal 22 September 2008 ;
  - 1 (satu) lembar surat pengajuan borongan konstruksi baja tertanggal 14 Juni 2008 dari Sdr. Buchori selaku pemilik bengkel "Bintang Samudra" ;
  - Surat Kontrak Kerja pembangunan gudang pupuk tertanggal 18 Agustus 2008 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin II tertanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp126.450.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dan

- 1 (satu) berkas foto copy Akta Perdamaian Nomor : 19/Pdt.G/2009/PN.Bgl. tanggal 02 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencabutan Laporan Pidana tertanggal 04 Mei 2010 ;  
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 718/Pid/2010/PT.Sby tanggal 08 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegaskan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 316/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 01 September 2010 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.Bgl. Jo. Nomor : 316/Pid.B/2010/PN.Bgl. Jo. Nomor : 718/PID/2010/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil pada tanggal 29 Desember 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa pertimbangan yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 718/Pid/2010/PT.Sby tanggal 8 Nopember 2010 telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 316/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 30 Agustus 2010 ;
- Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil nomor : 316/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 30 Agustus 2010, yang menyatakan perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu secara bersama-sama membuat surat palsu, dengan pertimbangan sebagai berikut :

" Bahwa dalam perkara ini kerugian akibat pemakaian surat palsu sudah terjadi, di mana pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan, walaupun kerugian itu tidak perlu nyata-nyata timbul, sedangkan dalam membuat surat palsu kemungkinan kerugian yang terjadi adalah dari akibat pemakaian surat itu karena yang baru dilakukan adalah membuat surat palsu;

" Bahwa dalam perkara ini telah terjadi perbuatan memakai sebagai perbuatan yang dilakukan, sedangkan dalam membuat surat palsu perbuatan memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang (vide halaman 39-40 putusan nomor : 316/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 30 Agustus 2010);

" Bahwa waktu penandatanganan surat kontrak kerja antara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan secara mundur pada sekitar bulan Desember 2008 dan pembuatan dan penandatanganannya adalah seminggu kemudian (vide halaman 36 putusan Pengadilan Negeri Bangil nomor : 316/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 30 Agustus 2010);

- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengingat :

1. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menurut doktrin penerapan Pasal 263 KUHP adalah Pasal yang diperuntukkan untuk melindungi publica fides atau kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuatu surat;

2. Bahwa selain doktrin tersebut di atas pengertian pemalsuan surat harus dibedakan membuat secara palsu suatu surat dan memalsukan surat, di mana sesuai Arrest hoge Raad 29 Maret 1943, 1943 Nomor : 371 pengertian membuat secara palsu adalah sebagai berikut :

"suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu";

3. Bahwa apabila kita cermati isi dan makna obyek dalam perkara ini yaitu surat perjanjian kontrak kerja pembangunan gudang pupuk tanggal 18 Agustus 2008 antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di parelegi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dengan nilai kontrak Rp421.000.000,00 (yang telah disita sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah diajukan dalam persidangan) tampak dengan jelas bahwa semula surat kontrak kerja tersebut tidak ada lalu dibuat surat kontrak kerja tersebut akan tetapi isi yang terkandung dalam surat kontrak kerja bertentangan dengan kebenaran, sehingga perbuatan para Terdakwa menurut arrest Hoge Raad 29 Maret 1943, Nomor : 371 tersebut di atas sudah dapatlah diklasifikasikan sebagai membuat secara palsu suatu surat, bukanlah menggunakan surat yang dipalsukan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat kedua dalam putusannya;

- Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan Majelis Hakim baik ditingkat pertama maupun ditingkat kedua yang menyatakan perbuatan para Terdakwa adalah mempergunakan surat yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP) adalah salah menafsirkan unsur Pasal yang menjadi dasar kami Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum. sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 718/Pid/2010/PT.SBY tanggal 08 Nopember 2010 yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil nomor : 316/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 1 September 2010 yang menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak tepat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 27 K/Pid/1983 yang menyatakan apabila Majelis Hakim salah menafsirkan terhadap sebutan unsur Pasal yang didakwakan adalah putusan bebas tidak murni, sesuai dengan bunyi Yurisprudensi tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini :

" Sependapat dengan Penuntut Umum bahwa putusan tersebut bukanlah putusan bebas murni, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembebasan tersebut telah didasarkan pada penafsiran keliru terhadap sebutan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan yaitu hanya menafsirkan dalam pengertian formil, pada hal melawan hukum haruslah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditafsirkan secara luas baik pengertian formil maupun pengertian materiil“;

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas maka atas putusan pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 718/Pid/2010/PT.SBY tanggal 08 Nopember 2010 dapat dimintakan kasasi;

dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan :

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan menerapkan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu terhadap unsur membuat palsu sesuatu surat ;

- Bahwa pertimbangan hukum yang termuat dalam putusannya tidak sesuai atau bertentangan dengan doktrin, dimana menurut doktrin obyek dari Pasal 263 KUHP adalah surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang dapat menimbulkan suatu perikatan, yang dapat membebaskan suatu hutang dan yang dapat membuktikan suatu hal, disamping itu menurut doktrin pengertian membuat secara palsu adalah

" semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat akan tetapi dengan isi bertentangan dengan kebenaran, Sedangkan memalsukan surat adalah

" semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran atau berbeda dari isi semula;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim baik ditingkat pertama maupun di tingkat kedua yang menyatakan waktu penandatanganan surat kontrak kerja antara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan secara mundur pada sekitar bulan Desember 2008 dan pembuatan dan penandatanganannya adalah seminggu kemudian (vide halaman 36 putusan Pengadilan Negeri Bangil nomor : 316/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 30 Agustus 2010 );

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Arrest Hoge Raad 29 Maret 1943, Nomor : 371 yang menyatakan :



" Mengenai persoalan apakah sepucuk surat itu telah dibuat secara palsu haruslah ditinjau dari saat pembuatan surat tersebut, apabila isinya ketika itu adalah tidak benar adalah tidak menjadi soal bahwa isinya tersebut kemudian sesuai dengan keadaan yang timbul beberapa jam sesudah itu;

Maka menurut doktrin dan Arrest Hoge Raad tersebut di atas pertimbangan hukum Majelis Hakim baik ditingkat pertama maupun kedua sudah salah menafsirkan pengertian unsur membuat secara palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa dengan tidak diterapkannya hukum sebagaimana mestinya dalam hal tidak menerapkan unsur membuat secara palsu sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga dalam putusannya meringankan penjatuhan hukuman pidana bagi para Terdakwa ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, maka Judex Facti dapat memilih dakwaan mana yang tepat untuk diterapkan bahwa dalam perkara a quo Judex Facti memilih dakwaan kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, karena dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa tentang berat ringannya ppidanaan tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/ Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tersebut ;

Membebaskan Para Termohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2011** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,	Ketua ,
ttd./ <b>Timur P. Manurung, S.H., M.M.</b>	ttd/ <b>Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.</b>
ttd./ <b>Suwardi, S.H., M.H.</b>	

Panitera Pengganti ,  
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
**N I P. 040.018.310.**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 870 K/Pid/2011